

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL
DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA
SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FERDY PRAMUDIA
NPM : 1806200091



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL
DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA
SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN



Nama : FERDY PRAMUDIA

Npm : 1806200091


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 Februari 2025.

Dosen Penguji

 <u>Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN</u> <u>LUBIS, S.H., C.N., MK.n.</u> NIDN. 0103057201	 <u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814	 <u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.</u> NIDN. 0106069401
--	---	---

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/SK/AN-PT/AK.Pjg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FERDY PRAMUDIA
NPM : 1806200091
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL
DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA
SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 9 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsuamedia | umsuamedia | umsuamedia | umsuamedia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025**, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FERDY PRAMUDIA
NPM : 1806200091
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENANAM MODAL DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN

Penguji :
1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201
2. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum. NIDN. 0121018602
3. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN, PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/MAN-PT/Ak.Pptj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Unggul | Cerdas | Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FERDY PRAMUDIA
NPM : 1806200091
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL
DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA
SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Berprestasi | Medan, Januari 2025
Saya yang menyatakan,

FERDY PRAMUDIA
NPM. 1806200091

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri Dan Asing Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Energi Baru Terbarukan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera yaitu, bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal. S.H., M.Hum. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin. S.H., M.H. selaku wakil dekan I dan ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Dr. Ismail Koto. S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Tak terlupakan disampaikan juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Ermanto dan ibunda Dewi Natalia yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Juga kepada seluruh saudara penulis Aditya Wiradhana yang telah memberikan bantuan materil serta dukungan moril sehingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 November 2024

Hormat Saya

Penulis,



Ferdy Pramudia

NPM : 1806200091

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri Dan Asing Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Energi Baru Terbarukan

Ferdy Pramudia
NPM : 1806200091

Energi menjadi sebuah kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia saat ini. Selama ini Indonesia masih mengandalkan sumber energi tak terbarukan berupa bahan bakar minyak yang diolah dari minyak mentah. Total konsumsi bahan bakar akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Konsumsi minyak bumi yang tidak sesuai dengan produksi nasional menimbulkan risiko kelangkaan sumber energi minyak bumi. Demi mencapai target campuran energi nasional yang telah ditetapkan, pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ini memerlukan investasi yang sangat besar, dan pemerintah menghadapi masalah dengan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan tersebut. Untuk mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan, pemerintah perlu bekerja sama dengan para investor agar dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam keberhasilan program pemerintah sekaligus membantu mengatasi keterbatasan anggaran dalam meningkatkan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu penelitian Yuridis Normatif di mana penulisan ini akan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, maka teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Selanjutnya setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis regulasi yang berkaitan dengan materi Skripsi ini.

Pemerintah Indonesia, dewasa ini telah menetapkan kerangka regulasi untuk mendukung investasi dalam sektor energi baru terbarukan melalui Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta berbagai kebijakan turunannya, Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi hubungan kerja sama antara Penanam Modal Dalam Negeri dengan Penanam Modal Asing yang bertujuan untuk mengintegrasikan modal lokal dengan modal asing, mengurangi ketergantungan pada modal asing, dan memastikan pembagian manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. Undang-Undang dan peraturan terkait menyediakan perlindungan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap kebijakan diskriminatif. Pemerintah juga memastikan bahwa aturan yang berlaku memberikan hak yang adil dan memungkinkan investasi berkembang tanpa hambatan pada proses birokrasi.

Kata Kunci : Energi Baru Terbarukan, Investor, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	I
Abstrak	III
Daftar Isi.....	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Defenisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum	17
B. Investasi.....	19
1. Pengertian Investasi.....	19
2. Jenis-Jenis Investasi.....	21
3. Konsep Dasar Investasi	21
C. Energi Baru Terbarukan.....	23
1. Pengertian Energi	23
2. Pengertian Energi Baru Terbarukan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Regulasi Terkait Dengan Penanaman Modal Atas Investasi Asing Energi Baru Terbarukan Di Indonesia	29
B. Hubungan Hukum Antara Investor Dalam Negeri Dan Investor Asing Energi Baru Terbarukan	46
C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri Dan Investor Asing Energi Baru Terbarukan	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
Kartu Bukti Bimbingan.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi telah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia di zaman sekarang. Indonesia pun tidak terkecuali, karena memiliki berbagai macam sumber energi yang melimpah, baik itu energi terbarukan seperti biomassa, air, solar, panas bumi, angin, maupun energi dari laut. Di samping itu, terdapat juga energi yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, batu bara, dan energi nuklir yang mengandung uranium dan thorium.¹

Pemanfaatan energi yang tidak dapat diperbaharui menimbulkan masalah pencemaran udara yang berdampak negatif pada kesehatan serta lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari sumber energi alternatif selain minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang dikenal dengan nama Energi Baru dan Energi Terbarukan, atau disingkat EBT, yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional. Energi EBT ini memiliki keuntungan bagi lingkungan karena dampaknya terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan, dan masalah kesehatan tergolong sangat rendah.²

Penggunaan minyak bumi yang melebihi hasil produksi dalam negeri menyebabkan kemungkinan terjadinya kekurangan sumber energi minyak bumi, yang meliputi: kurangnya pasokan bahan bakar, peningkatan harga bahan bakar, gangguan dalam kegiatan industri, berkurangnya pendapatan negara, dan lain-lain.

¹ Imam, H., (2020). "Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan". *Veteran Law Review*, No.1, halaman 12.

² Reny O., & Aullia V., (2023). "Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional". *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, No.2 halaman 171.

Oleh karena itu, untuk memenuhi permintaan minyak dalam negeri, Indonesia harus melakukan impor minyak. Ancaman-ancaman ini dapat mengancam stabilitas energi di tingkat nasional.³

Akibat penurunan produksi sumber daya energi fosil, terutama minyak mentah, serta komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah terdorong untuk meningkatkan peran energi terbarukan dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional, ditetapkan bahwa target energi baru dan terbarukan minimal mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar untuk mencapai target campuran energi primer.⁴

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan populasi yang terus bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhannya. Tekanan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke sumber energi yang bersih, sejalan dengan komitmen internasional seperti Perjanjian Paris 2015, mendorong Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Dengan menyadari kemungkinan besar dalam pengembangan sumber energi yang terbarukan,

³ Sekar A., (2024). "Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan". *Jurnal Legal Reasoning*, No.2, halaman 91.

⁴ Irfan A., (2024). "Analisis Energi Terbarukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2012 -2022". *Jurnal Ekonomi Efektif*, No.2 halaman 390.

Indonesia telah mengenali signifikansi pergeseran menuju energi terbarukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.⁵

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia sangat tergantung pada komitmen pemerintah untuk mengesahkan RUU EBT menjadi sebuah undang-undang. Peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan dapat terlaksana jika ada peraturan hukum yang memberikan kepastian dan keamanan untuk investasi di sektor EBT. Pembangunan dan pengembangan EBT tidak dapat bergantung hanya pada pemerintah, tetapi perlu melibatkan juga sektor swasta, termasuk para investor lokal dan asing.⁶

Tujuan untuk membangun lingkungan bagi pengembangan dan pengelolaan energi baru terbarukan yang menyeluruh serta memberikan kepastian hukum, pemerintah saat ini sedang meluncurkan Rancangan Undang-Undang mengenai energi baru terbarukan yang kini dalam proses perdebatan dan penyempurnaan. Akan tetapi, RUU ini masih berada dalam tahap belum final karena nampaknya pemerintah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan daftar pembaruan yang diperlukan, sehingga butuh waktu lebih. Diharapkan bahwa RUU ini dapat berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh di Indonesia dalam upaya transisi energi, karena RUU ini mampu menciptakan dasar hukum untuk mengatur, menetapkan kebijakan, serta memanfaatkan dan menyediakan energi baru

⁵ Shabrina,. & Firdha R,. (2024). "Mendorong Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Economy) Melalui Transisi Energi Terbarukan di Indonesia". Inovasi Makro Ekonomi, No.3 halaman 220.

⁶ Intan A,. (2023). "Aspek Hukum Investasi Asing (Foreign Investment) Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia". Badamai Law Jurnal, No. 1 halaman 66.

terbarukan dengan tujuan mewujudkan penggunaan dan penyediaan yang terarah serta pelaksanaan secara komprehensif dari tingkat nasional hingga lokal.⁷

Demi mencapai target campuran energi nasional yang telah ditetapkan, pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ini memerlukan investasi yang sangat besar, dan pemerintah menghadapi masalah dengan anggaran yang terbatas untuk meningkatkan pengembangan Energi Baru Terbarukan tersebut. Untuk mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan, pemerintah perlu bekerja sama dengan para investor agar dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam keberhasilan program pemerintah sekaligus membantu mengatasi keterbatasan anggaran dalam meningkatkan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.⁸

Melalui analisis hukum yang mendalam, penelitian ini akan membahas mengenai kerangka regulasi, implikasi terkini, dan bagaimana regulasi tersebut dapat mendukung atau menghambat langkah-langkah praktis dalam pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan.. Dengan menguraikan perkembangan terkini dalam regulasi energi dan melihat dampaknya pada implementasi dalam sektor energi terbarukan, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga tentang peran hukum dalam mendukung transisi Indonesia menuju sumber energi yang berkelanjutan. Dalam hal ini peneliti mengambil tema penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL**

⁷ Hesty O., Charisa D., & Fathia A (2024). “Tinjauan Hukum Dan Implikasi Atas Investasi Asing Pada Proyek Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia”. *Padjajaran Law Review*. No.1 halaman 48.

⁸ Radite P.,(2024). “Peran Indonesia Investment Authority (Ina) Selaku Sovereign Wealth Fund (Swf) Dalam Mendukung Program Transisi Energi Di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*. No.6 halaman 146.

DALAM NEGERI DAN ASING DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ENERGI BARU TERBARUKAN”.

1. Rumusan Masalah

Untuk menyederhanakan pemahaman yang dikaji agar lebih teratur dan sesuai dengan tujuan yang tepat, perumusan masalah diharapkan dapat menjadi penghubung dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Regulasi Terkait Dengan Penanaman Modal Atas Investasi Asing Energi Baru Terbarukan di Indonesia?
- b. Bagaimana Hubungan Hukum Antara Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Penanam Modal Asing (PMA) Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan di Indonesia?
- c. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk regulasi terkait dengan penanaman modal atas investasi asing energi baru terbarukan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara PMDN dengan PMA dalam investasi Energi Baru Terbarukan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PMDN dan PMA dalam investasi Energi Baru Terbarukan di Indonesia

3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap orang banyak baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam upaya menciptakan payung hukum serta memberikan kepastian hukum terhadap para investor.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa buah pemikiran bagi pemerintah dalam rangka membuat regulasi yang dapat menjamin hak para investor sehingga dapat menarik minat para investor dalam upaya peningkatan dalam sektor investasi dan transisi menuju energi baru terbarukan di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian ini “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Penanaman Modal Atas Investasi Asing Energi Baru Terbarukan” maka diperoleh kerangka teorinya sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang

bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

2. Investor

Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

a. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Penanam Modal Asing (PMA)

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Investasi Asing

Investasi Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

4. Energi Baru Terbarukan

Energi Baru Terbarukan adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara bebas dan berkesinambungan karena tersedia di alam secara

berlimpah. Seperti biomassa, air, surya, panas bumi, energi angin hingga energi kelautan. Sumber energi ini bisa dikembangkan sesuai potensi lokal setiap daerah, sehingga masyarakat mampu secara mandiri menghasilkan energinya, mengurangi polusi, dan emisi gas rumah kaca

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas penanaman modal asing energi baru terbarukan bukanlah suatu penelitian yang baru. Tetapi penulis meyakini bahwa, masih sedikit penelitian-penelitian yang meneliti atau mengangkat tema mengenai perlindungan hukum terhadap investor atas penanaman modal asing energi baru terbarukan, Bahkan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri Dan Asing Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Energi Baru Terbarukan.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. “Aspek Hukum Investasi Asing (Foreign Investment) Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia”, Intan Angela Rahayu, Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan mempelajari beberapa peraturan perundang- undangan, literatur, kamus, jurnal, artikel. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Adapaun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Jl.Margonda Raya,Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat, 2023.

2. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara”. Rizki Alfian (dkk), Pendekatan ini menekankan pada studi literatur dan analisis hukum positif. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan doktrin hukum yang berlaku mengenai perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. Mengkaji Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan pelaksanaannya, dan perjanjian internasional yang relevan seperti Bilateral Investment Treaties (BITs). Menelaah buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas tentang investasi asing dan perlindungan hukumnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024.
3. “Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.”, Imam Haryanto, Objek penelitian ini adalah Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) di Indonesia. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek norma atau

aturan², sehingga permasalahan tersebut akan dikaji dan dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penanaman modal asing di bidang energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengarah kepada Perlindungan Hukum Terhadap Investor Penanaman Modal Atas Investasi Asing Energi Baru Terbarukan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena berdasarkan dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana bentuk regulasi Terkait, Bagaimana hubungan hukum antara pmdn dengan pma dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing.

⁹ Kornelius B., & Muhammad A., (2020). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”. Jurnal Gema Keadilan, No.1 Halaman 24.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu penelitian deskriptif. Penulis menginventarisasi dan menganalisis standar atau peraturan hukum yang berlaku terkait dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung ekosistem investasi untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Di mana banyaknya dampak negative dan kian berkurangnya sumber daya energi fosil merupakan suatu hal yang benar. Sehingga diperlukan alternatif lain berupa energi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diproduksi secara terus menerus.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang menekankan penelitian pada aspek norma atau aturan-aturan, sehingga permasalahan tersebut akan dikaji dan dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan penanaman modal di bidang energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. **Data yang bersumber dari Hukum Islam:** Pandangan Islam mengenai investasi memberikan aturan yang tegas, dengan menekankan bahwa investasi harus sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mendorong umatnya agar berusaha meningkatkan kualitas hidup dan ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani. Dalam konteks Islam, investasi dikenal sebagai *istitsmar*, yang berarti mengelola sesuatu untuk memberikan manfaat yang terus-menerus. Walaupun tujuan utama investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, risiko kerugian tetap ada, mengingat adanya ketidakpastian yang terkait dengan hasil dari investasi tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”. (QS. al-Hasyr [59]: 18). Hadits juga memperbolehkan adanya kesepakatan dalam muamalah asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang berarti tidak membolehkan yang haram dan tidak melarang yang halal. Kaidah fikih menjelaskan bahwa semua jenis aktivitas

muamalah diizinkan, kecuali jika terdapat larangan yang tegas yang mengharamkannya.¹⁰

- b. **Data Primer:** Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2007 Tentang Energi, Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c. **Data Sekunder:** berupa buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis lakukan pada penelitian ini melalui cara study kepustakaan (*library Research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. **Offline:** yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan

¹⁰ Jelviana P., Luthfiah M., & Saidah. (2024). "Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang". Jurnal Ilmiah Keagamaan. No.2 halaman 1.

(baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. **Online** : yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Penulis menganalisis data dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dimana kerangka berpikir berangkat dari permasalahan besar lalu mengerucut dengan diuji pada fenomena yang lebih kecil/khusus dengan menggunakan perangkat normative yakni dengan interpretasi dan konstruksi hukum sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan secara luas dapat diartikan sebagai usaha untuk menjauhkan sesuatu dari ancaman, yang dapat mencakup kepentingan atau objek fisik. Di samping itu, perlindungan juga meliputi konsep dukungan yang diberikan seseorang kepada individu yang berada dalam posisi lebih rentan.¹¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹²

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal protection*, sedangkan di dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts*

¹¹ Jawade H., & Siska N.,(2022).” Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Cakrawala Informasi. No.2 halaman 28.

¹² Asliani,. & Ismail K., (2022). “Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. No.2 halaman 244.

bescherming. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu “perlindungan” yang dapat diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan, serta proses melindungi dan “hukum” yang berarti peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat. Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bersifat preventif maupun represif.¹³

Sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.¹⁴

Pengertian perlindungan hukum adalah Semua usaha yang dilakukan dengan kesadaran oleh individu atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk menjaga, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.¹⁵

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Definisi Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 15.04 WIB.

¹⁴ Daffa A et.al., (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.”, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, No2 halaman. 191.

¹⁵ Juli M., (2021). “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”. Jurnal Penelitian. No.3 halaman 257.

Pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan. Ini juga bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan suatu konsep atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.¹⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yakni:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap

¹⁶ Wayan E., Anak A., & Made M. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis". *Jurnal Interpretasi Hukum*. No.2 halaman 106.

tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan bahwa, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum, melalui berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan. Menurut Satjipto Rahardjo, hal ini mencakup pengayoman terhadap hak asasi manusia yang terganggu oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat bisa menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan merasa aman baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan ancaman.¹⁸

Perlindungan hukum memegang peranan penting dalam hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu. Van Dijk dalam Peter Mahmud menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai tujuan damai sejahtera, yang dapat dicapai dengan memberikan pengaturan yang adil

¹⁷ Ibid., halaman 191.

¹⁸ Ummu F., et.al (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia.", *Unes Law Review*, No.4 halaman. 11881.

sebanyak mungkin. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum melibatkan perlindungan terhadap martabat dan harkat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan. Perlindungan hukum ditujukan kepada siapa pun yang kepentingannya dirugikan, dan negara harus hadir untuk memberikannya.¹⁹

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan tindakan menempatkan uang dengan niatan untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau keuntungan. Pada dasarnya, investasi berarti menyimpan sejumlah uang sekarang dengan harapan untuk memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah alokasi dana yang tersedia saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, dengan cara membeli efek dalam bentuk saham dan berharap memperoleh hasil atau keuntungan tertentu dari dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham di pasar efek.²⁰

Investasi (*Investment*) didefinisikan oleh Black Law Dictionary sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sornarajah merumuskan penanaman modal sebagai: *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their*

¹⁹ Ibid., halaman 11881.

²⁰ I Made Adnyana., (2020). "*Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*", Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, halaman : 1.

*use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the asset.*²¹

Banyak orang percaya bahwa investasi hanya berkaitan dengan mendapatkan laba dalam waktu tertentu. Pandangan untuk meraih keuntungan dalam waktu singkat sering kali mengabaikan pentingnya menjaga kestabilan finansial dalam jangka panjang. Sebenarnya, manajemen investasi merupakan suatu proses dalam menyusun portofolio yang terdiri dari saham, obligasi, dan berbagai instrumen investasi lain yang dianggap menarik dan memiliki nilai jual. Oleh karena itu, manajemen investasi dapat dianggap sebagai layanan keuangan yang memberikan arahan strategi investasi kepada investor dan mengelola perdagangan investasi dalam suatu pendekatan yang komprehensif.²²

Investasi adalah aspek yang sangat vital bagi suatu perusahaan. Perusahaan bisa memanfaatkan dana yang tidak terpakai untuk mengatasi hal ini. Investasi dapat diartikan sebagai usaha yang didasarkan pada keyakinan untuk menempatkan sejumlah uang pada sebuah perusahaan atau penerbit dalam waktu tertentu dengan harapan mendapatkan profit di masa mendatang. Aktivitas investasi ini juga bisa dianggap sebagai komitmen untuk menanamkan aset perusahaan saat ini demi meraih keuntungan di masa depan.²³

Investasi Modal Asing (PMA) dan Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) muncul sebagai salah satu sumber pembiayaan yang sangat vital bagi daerah yang

²¹ Mas Rahmah., (2020). "*Hukum Investasi*", Rawamangun: Kencana, , halaman 1.

²² Eni Suharti., et.,al. (2023). "*Manajemen Investasi dan Teori Portofolio*". Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 1.

²³ Ady I., et.,Al (2022). "*Portofolio dan Investasi*", Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Halaman 2.

tengah berkembang dan dapat memberikan sumbangan yang signifikan untuk pembangunan. Sebagai bagian dari aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang cukup stabil jika dibandingkan dengan jenis aliran modal lainnya, seperti investasi portofolio atau utang luar negeri.²⁴

2. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi langsung (*Direct Investment*)

penanaman modal secara langsung dalam bentuk pendirian perusahaan yang pada awalnya dikelola sendiri oleh sipenanam modal tersebut, keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri dan biasanya memerlukan waktu jangka panjang, pengembalian modal dalam waktu tidak terbatas.

b. Investasi tidak langsung (*Indirect Investment*)

penanaman modal pada perusahaan lain yang sudah berdiri dengan cara pembelian saham perusahaan lain, dengan harapan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen.²⁵

3. Konsep Dasar Investasi

Investasi merupakan suatu tindakan menanamkan dana ke dalam aset tertentu dengan tujuan agar nilai aset tersebut meningkat dibandingkan pada saat awal investasi. Para investor berharap aset yang mereka miliki akan mengalami kenaikan nilai yang pada gilirannya akan menghasilkan keuntungan. Beberapa contoh aset investasi yang umum dikenal adalah emas, saham, obligasi, dan reksa dana. Aset tersebut kemudian dikelola oleh lembaga atau pengelola yang telah

²⁴ Herman K., & Elyzabet I., (2020). "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Akuntansi*. No.1 halaman 138.

²⁵ Destina Paningrim., (2022). "*Buku Referensi Investasi Pasar Modal*", Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. halaman 5.

memperoleh kepercayaan dari investor, yang dikenal sebagai manajer investasi. Keuntungan dari peningkatan nilai investasi akan dibagikan kepada investor sebagai imbalan atas kesepakatan antara kedua pihak. Dari perspektif ekonomi, barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari tidak dianggap sebagai aset yang diinvestasikan, melainkan produk yang dapat memberikan keuntungan di masa depan.²⁶

4. Bentuk-Bentuk Investasi

Penanaman modal adalah langkah pertama dalam proses pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari sumber domestik dikenal sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan penanaman modal dari luar disebut sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya memiliki peranan yang sama penting dan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. Selain sektor swasta, pemerintah juga aktif dalam melakukan penanaman modal. Contohnya, pemerintah melakukan perbaikan pada infrastruktur dan menambah aset. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah ini biasanya disebut belanja modal. Belanja modal merujuk pada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih

²⁶ Aprih Santoso, et.al. (2023). "*Manajemen Investasi dan Portofolio*". Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 1.

lanjut mengenai peran penanaman modal dalam negeri terhadap perkembangan ekonomi.²⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa:

- a. “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.”²⁸
- b. “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”²⁹

C. Energi Baru Terbarukan

1. Pengertian Energi

Energi berasal dari istilah *ergon* yang berarti kerja dalam bahasa Yunani. Selain sebagai kerja, energi dapat ada dalam bentuk potensial yang terdapat dalam setiap objek atau substansi yang tidak bergerak, serta dalam bentuk energi gerak (kinetik) ketika objek tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi dapat berubah menjadi berbagai bentuk, namun sifatnya adalah kekal. Hukum konservasi

²⁷ Christine S., & Yiupy C.,(2024). “Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Bisnis di Indonesia”. *Journal of Law Education and Business*. No.1 halaman 189.

²⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007

²⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007

energi mengajarkan bahwa jumlah total energi tidak akan berubah sepanjang waktu. Prinsip kekekalan energi ini diterapkan pada seluruh alam semesta dan semua isinya. Dari inti atom yang paling kecil hingga ruang angkasa yang tanpa batas, energi selalu ada dan abadi. Energi dapat diartikan sebagai materi fisik yang tidak terlihat, yang berfungsi sebagai kekuatan atau daya, dan menjadi sumber kehidupan baik bagi manusia maupun untuk alam semesta secara keseluruhan.³⁰

Energi adalah kemampuan untuk menjalankan tugas. Secara umum, ada dua cara untuk mengkategorikan jenis energi, yaitu menurut ketersediaannya dan menurut sumbernya. Sumber daya yang dibedakan berdasarkan sumbernya terbagi menjadi energi utama dan energi tambahan. Energi primer adalah energi yang diperoleh langsung dari sumber alam dalam bentuk aslinya. Contoh dari energi primer meliputi sinar matahari, air, energi nuklir, minyak, batu bara, kayu, dan angin. Energi primer dapat diubah menjadi energi sekunder untuk memberikan lebih banyak manfaat dalam kehidupan manusia, seperti listrik. Indonesia adalah pengguna energi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan menduduki posisi kelima di kawasan Asia Pasifik dalam hal konsumsi energi primer. Sumber daya alam sekunder berasal dari proses pengolahan sumber daya alam primer. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan nilai manfaat dari hasil pengolahan menjadi energi baru. Energi sekunder yang paling banyak dihasilkan dari berbagai jenis energi primer adalah energi listrik.³¹

³⁰ Budhi M Suyitno, (2022). "*Rekayasa Sistem Energi Nasional*". Bandung: Widina Bhakti Persada. halaman 1.

³¹ Annisa A., & Bramastia, (2024). "Systematic Literature Review : Kajian Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. No.1 halaman 28.

Energi merupakan daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan dan meliputi energi listrik, energi mekanik dan energi panas. Sumber energi adalah sebagian dari sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomassa dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.³²

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Energi, pengertian energi terbarukan tercantum pada pasal 1 ayat (6), yakni “ sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, diantaranya energi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.” Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan pencemaran lingkungan dan tidak termasuk salah satu penyebab dari perubahan iklim dan pemanasan global, karena energi yang dihasilkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti angin, air, sinar matahari, panas bumi, dan biofuel.³³

Sumber energi merupakan salah satu sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaannya harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Jadi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber daya energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam

³² Radita Arindya.,(2022). “*Energi Terbarukan*”., Yogyakarta: Teknosain, halaman. 2.

³³ Gunawan S., (2020).”Transformator Energi, Potensi, dan Pengujian Model Energi”. Jurnal Syntax Transformation. No.9 halaman 613.

bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan oleh segenap rakyat Indonesia melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara memiliki kuasa terhadapnya dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.³⁴

2. Pengertian Energi Baru dan Terbarukan

Energi terbarukan adalah jenis sumber daya alam yang bisa digunakan secara gratis. Selain itu, keberadaan energi ini tidak terbatas dan dapat digunakan tanpa henti. Sumber energi ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran seperti halnya energi konvensional yang berasal dari bahan bakar fosil. Potensi energi terbarukan dapat berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah energi panas bumi, di mana Indonesia yang terletak di daerah vulkanik bisa dikatakan memiliki banyak sumber panas bumi. Jalur pegunungan berapi di Indonesia terhampar dari ujung Pulau Sumatera melintasi Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB menuju Kepulauan Banda, Halmahera, hingga Pulau Sulawesi. Sumber kedua adalah energi air, di mana kondisi geografi Indonesia yang berbukit dan berbukit serta memiliki banyak sungai dan beberapa daerah dengan danau atau waduk menjadikannya cukup ideal untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi air. Yang ketiga adalah energi dari tumbuhan (bioenergi), yang menggunakan bahan-bahan seperti alkohol, biodiesel, serta biomassa atau biogas.³⁵

³⁴ Alitsha J.,(2022).“Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional”. Indonesian State Law Review, No.1 halaman. 47.

³⁵ Meidina M,. (2024).” Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan di Indonesia”. Jurnal Energi Baru & Terbarukan. No.2 halaman 16.

Energi Baru Terbarukan (EBT) terdiri dari dua kategori energi, yaitu energi baru dan energi yang dapat diperbaharui. Energi baru dapat diartikan sebagai energi yang diperoleh melalui teknologi terbaru, seperti batubara yang telah dicairkan, gas metana yang berasal dari lapisan batubara, energi nuklir, hidrogen, serta batubara yang telah digasifikasi. Sementara itu, energi terbarukan adalah energi yang tersedia dalam jumlah besar di alam dan dapat dihasilkan kembali secara berkelanjutan jika dikelola dengan baik (Solikah & Bramastia, 2024). Energi terbarukan berasal dari sumber alam dan memiliki karakteristik yang ramah lingkungan, termasuk energi geotermal, energi angin, bioenergi, energi matahari, aliran dan air terjun, serta pergerakan dan perbedaan suhu laut.³⁶

Energi baru dan terbarukan menurut pasal 1 Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan ialah : energi baru dan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dipulihkan secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Sumber energi ini tidak akan habis atau bisa diisi ulang secara terus menerus dalam rentang waktu manusia. Contoh dari energi terbarukan termasuk sinar matahari (energi surya), angin (energi angin), air (energi hidro), biomassa, dan panas bumi (geothermal).³⁷

Kebijakan energi yang bersumber dari sumber terbarukan memiliki peranan yang vital dalam peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan tersebut dibuat untuk mengatasi

³⁶ Amrul K., Satria P., & Ari E.,(2024). "Literature Review: Kajian Potensi Energi Surya Alternatif Energi Listrik". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. No.2 halaman 147.

³⁷ Togar Timoteus Gultom.,(2022). "*Pembangkit Energi Baru Terbarukan*",., Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Halaman. 1.

berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan energi terbarukan, termasuk kesulitan teknologi, masalah pendanaan, dan aturan yang rumit (Solikah & Bramastia, 2024). Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung transisi ini melalui berbagai metode seperti tarif pengembalian, insentif pajak, sertifikat energi terbarukan (REC), dan subsidi langsung, yang membantu mengurangi risiko finansial serta menarik perhatian investor dan konsumen. Selain itu, aturan seperti Standar Portofolio Energi Terbarukan (RPS) dan pengukuran bersih mengharuskan perusahaan utilitas untuk memasukkan energi terbarukan dalam campuran energi nasional, sehingga menciptakan pasar untuk energi hijau dan mempercepat proses adopsinya.³⁸

³⁸ Mufadhal, Imam S., & Rudy L., (2024). "Studi Bibliometrik Penelitian Kebijakan Energi Terbarukan Tahun 2019-Februari 2024". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. No.3 halaman 10

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Terkait Penanaman Modal Atas Investasi Asing Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Struktur hukum di Indonesia mengatur jenis kerjasama *joint venture* dalam Undang-Undang yang mengatur Penanaman Modal, yang dijelaskan dalam Pasal 5. Dalam Ayat (1), diatur bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk usaha, apakah itu badan hukum, yang tidak berbadan hukum, atau usaha individu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ayat (2) menyatakan bahwa investasi dari luar negeri harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan hukum Indonesia dan harus berada di wilayah Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Dalam Ayat (3), dijelaskan bahwa aktivitas investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun asing yang dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas harus mencakup pengambilan saham pada saat pendirian perusahaan, pembelian saham, serta metode lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

Sebagaimana diterangkan Sunaryati Hartono “*joint venture* di gunakan sebagai istilah *verzamelnaam* untuk berbagai kerja sama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing. Di dunia akademik, istilah kata *joint venture* dikenal dengan istilah lain, yakni *foreign collaboration* (kerjasama asing), *internasional enterprise* (perusahaan internasional), dan lainnya”.⁴⁰

³⁹ Launa Q., (2024). “Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap *Joint venture* Pada Sektor EBT di Bidang Ketenagalistrikan”. Jurnal Darma Agung. No.6 halaman 184.

⁴⁰ Rina Alfah,.(2023).”*Buku Ajar Manajemen dan Organisasi*”.Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. halaman 53.

Menurut Engga Prayogi, *Joint venture* adalah suatu persetujuan diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. *Joint venture* atau usaha patungan merupakan persetujuan diantara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama di dalam suatu proyek, seringkali suatu *joint venture* dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu *joint venture* biasanya dibatasi pada suatu proyek Investasi dalam *joint venture*.⁴¹

Ekonomi memandang bahwa *joint venture* merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pertumbuhan bisnis global, *joint venture* telah menjadi istilah umum yang digunakan dalam kontrak kerjasama ekonomi antara pihak luar negeri dan dalam negeri. Ini terlihat dan dinyatakan dalam perjanjian produksi bersama, perjanjian dengan skema bagi hasil, perjanjian lisensi, serta kontrak manajemen. Beberapa hal yang sangat krusial dari perspektif ekonomi meliputi berbagai faktor seperti distribusi risiko dengan membagi tanggung jawab finansial dan operasional, sehingga tekanan yang dihadapi setiap pihak dapat diminimalisasi. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan sumber daya baik yang bersifat keterampilan lembut maupun keterampilan keras, peluang untuk pemasaran dan perluasan bisnis di luar area tertentu, serta kesempatan untuk inovasi dan penciptaan produk baru.⁴²

⁴¹ Moch A., & Hanin A.,(2023). “Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro”. Justitiable Universitas Bojonegoro. No.1 halaman 6.

⁴² Op.cit.,. halaman 184.

Penerapan hukum dalam sektor bisnis telah menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif menerapkan makna hukum yang sesungguhnya, yaitu untuk memberikan keamanan. Hal ini memungkinkan baik investor lokal maupun asing untuk dipercaya dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu cara untuk menginvestasikan modal asing diwujudkan melalui *Joint Venture Company*, di mana para pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing untuk kepentingan bisnis. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut ditandatangani oleh semua pihak dalam dokumen *Joint Venture Agreement*, untuk menegaskan dan memperjelas semua hak dan kewajiban secara legal.⁴³

Perjanjian *joint venture* bersumber kepada Pasal 12 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu adanya bidang usaha yang terbuka untuk modal asing dengan persyaratan pembatasan kepemilikan saham, dan Ayat (5) menyebutkan, bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah Daftar mengenai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha yang

⁴³ Muhammad F., (2023). "Diferensiasi Pengaturan *Joint Venture Agreement* Terhadap Penanaman Modal Asing Sebagai Bentuk Perwujudan Ekonomi Berkelanjutan". *Jurnal Trias Politica*. No.2 halaman 159.

dinyatakan tertutup untuk penanaman Modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.⁴⁴

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) mengatur Bidang Usaha yang terbuka yaitu terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu dan Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam bidang-bidang sebelumnya. Pada Pasal 2 ayat (1a) Perpres Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal perubahan tahun 2021 menetapkan bahwa Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial.⁴⁵

Dalam melakukan joint venture, perlu adanya perencanaan yang cermat oleh semua pihak, salah satunya melalui pembuatan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam praktik joint venture, MoU berfungsi sebagai langkah awal bagi semua pihak untuk memulai kerja sama, dan hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah kerjasama berikutnya antara mereka.⁴⁶

Kerangka hukum untuk investasi asing di Indonesia dirancang untuk mengatur investasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal menetapkan hak-hak dan tanggung jawab bagi para investor asing, termasuk kewajiban untuk memenuhi standar

⁴⁴ Muhammad S., (2023). "Kedudukan Memorandum Of Understanding Dalam Joint Venture Agreement Sebagai Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal Asing". Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. No.4 halaman 224.

⁴⁵ Ibid., halaman 225.

⁴⁶ Ibid., 220.

perlindungan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan semua kegiatan usaha, termasuk investasi dari luar negeri, untuk melaksanakan analisis dampak lingkungan (AMDAL) agar proyek yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dalam bidang energi terbarukan, aturan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yang mendukung investasi pada energi bersih sekaligus tetap mengikuti standar lingkungan yang ketat.⁴⁷ Kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pandangan yang berbeda diungkapkan oleh Aminnuddin Ilmar dalam karya Jonker Sihombing berjudul Hukum Penanaman Modal di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2009. Ia menjelaskan bahwa: (1) Ada solusi alternatif untuk investasi yang dapat mendukung pembangunan di Indonesia; (2) Investasi merupakan langkah penting dalam mengembangkan fasilitas dan infrastruktur untuk pertumbuhan industri di sekitarnya; (3) Membuka kesempatan kerja di negara yang menjadi lokasi investasi; (4) Kerja sama dalam bidang teknologi berkontribusi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan efisiensi produksi; (5) Menciptakan peluang bagi pendapatan negara, baik dari pajak maupun sumber pendapatan lainnya; (6) Meningkatkan efisiensi melalui penerapan skala produksi yang lebih besar; (7) Memperluas

⁴⁷ Nandito A., (2024). “Analisis Dampak Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Pln Terhadap Pengembangan Energi Terbarukan: Tantangan Dalam Harmonisasi Regulasi Investasi Energi Terbarukan”. Jurnal Commerce Law, No.2 halaman 491.

pencapaian devisa negara melalui hasil produksi yang sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor.⁴⁸

2. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Pengaturan mengenai energi ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Tujuan dari pengelolaan energi adalah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan energi, memastikan ketersediaan energi di dalam negeri baik dari sumber domestik maupun internasional, menyediakan sumber energi dari dalam negeri, menjamin pengelolaan sumber daya energi, memanfaatkan energi secara efisien, dan lain-lain. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sambil melindungi fungsi lingkungan hidup, peraturan ini juga mendukung peralihan menuju energi baru dan terbarukan di Indonesia.⁴⁹

3. Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2007 Tentang Kenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai Ketenagalistrikan, mengatur tentang Penggunaan Tanah, Pasal 30 ayat: Pemanfaatan lahan oleh pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemilik

⁴⁸ Raden M.,(2021).” Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No.67/2014/QH13 On Investment)”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. No.1 halaman 10.

⁴⁹ Savira A., Guntur E., & Susanto,. (2021). “Perkembangan Kebijakan Energi Baru Nasional dan Energi Baru Terbarukan”. Jurnal Syntax Transformation. No.12 halaman 1783.

hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

4. Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai PT saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) yang telah disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007, ketentuan tersebut menggantikan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁵¹

5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Angka (1) yakni: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia" (Penjelasan Umum UU No. 32 Th. 2009, n.d.). Berdasarkan Pasal 1 angka (2), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan

⁵⁰ Shella F., Dientje R., & Wilda A., (2022). "Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan" *Lex Privatum*. No.2 halaman 3.

⁵¹ Irwan S., (2020). "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*. No.1 halaman 125.

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵²

6. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ini diciptakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum di sektor investasi di Indonesia. Kehadiran UU Cipta Kerja di sektor investasi bertujuan untuk mereformasi berbagai pasal dalam sejumlah undang-undang melalui satu undang-undang tunggal, dengan cakupan yang dapat mengatur berbagai sektor di bawah pengawasan beberapa badan atau kementerian. Pendekatan atau metode ini sering disebut sebagai omnibus law. Tujuan dari pendekatan atau metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja adalah untuk mempercepat penyatuan aturan-aturan yang saling bertentangan secara bersamaan, dan menjadi acuan bagi semua regulasi yang terkait dengan sektor tersebut. Sebelum adanya omnibus law melalui UU Cipta Kerja, upaya serupa sudah dimulai melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang lebih dikenal sebagai Online Single Submission (UU OSS).⁵³

⁵² Hakim F., et.al.(2022).” Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat”. Cross Border. No.2 halaman 1192.

⁵³ Dewi S., (2021).” Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat”. Pattimura Magister Law Review. No.2 halaman 92.

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 70 Tentang Konservasi Energi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi di Pasal 5. Di sana dinyatakan bahwa dalam rangka memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah harus menyediakan cadangan energi yang dapat diandalkan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional di Pasal 1 menjelaskan bahwa ketahanan energi adalah kondisi di mana ketersediaan energi terjamin dan masyarakat memiliki akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau dalam jangka waktu yang panjang, sambil tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Kemudian, Pasal 14 dari Peraturan Pemerintah itu menjelaskan bahwa cadangan strategis dikelola dan ditentukan oleh Pemerintah untuk menjamin ketahanan energi dalam jangka panjang.⁵⁴

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah harapan dari masyarakat dalam konteks kenegaraan. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, pemerintah diharapkan untuk mengembangkan sektor publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan cara dan

⁵⁴ Diskha R., Donny Y., & Suyono T., (2020). "Kebijakan Ketahanan Energi Berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. No.3 halaman 659.

tindakan, terutama terkait pelayanan publik. Merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵⁵

9. Peraturan Pemerintah Nomor.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berkelanjutan dan peduli lingkungan dijadikan alat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak besar pada lingkungan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Rencana Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL).⁵⁶

⁵⁵ Adam S., Arenawati., & Riswanda,. (2023). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang". *International Journal of Demos*. No.2 halaman 201.

⁵⁶ Zulkifli L., et.al. (2022). "Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Yustisiabel*. No.1 halaman 73.

10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mencakup tiga hal, yaitu bidang usaha prioritas untuk mendorong investasi yang berorientasi pada transformasi ekonomi, K-UMKM dan kemitraan, serta daftar bidang usaha yang terbuka dengan syarat tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan investasi yang lebih kompetitif. Dalam lampiran Perpres ini tercantum daftar 245 usaha prioritas yang berhak mendapatkan fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, dan investment allowance. Ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha agar lebih produktif. Perpres ini juga merupakan bukti nyata bahwa regulasi mendukung K-UMKM. Semua pengusaha, baik domestik maupun asing, yang ingin beroperasi di suatu daerah, wajib bekerja sama dengan pelaku usaha nasional yang ada di daerah tersebut serta K-UMKM. Hal ini menjadi syarat penting bagi BKPM untuk memberikan insentif dan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan investasi di daerah serta memajukan usaha secara bersama-sama.⁵⁷

⁵⁷ Dewi M., Aris M., & Lalu W., (2022). "Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal". *Jurnal Education and development*. No.2 halaman 679.

11. Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Di dalam peraturan presiden No. 5 Tahun 2006 ditargetkan bahwa di tahun 2025 akan tercapai elastisitas energi kurang dari 1 dan energi campuran primer yang optimal dengan memberikan peranan yang lebih besar terhadap sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil khususnya minyak bumi Di dalam PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional bahwa Indonesia harus memaksimalkan penggunaan energi bersih terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, mengandalkan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dan memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Dasar-dasar hukum yang manaungi dalam peningkatan infrastruktur PLTS : Permen ESDM No.53 tahun 2018, Permen ESDM No.50 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Permen ESDM No.38 tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi di perdesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil.⁵⁸

⁵⁸ Ferdyson,. & Jaka W,. (2023).” Overview Pemanfaatan dan Perkembangan Sumber Daya Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan di Indonesia”. Jurnal Energi Baru & Terbarukan. No.1 halaman 2.

Evolusi lingkungan investasi di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, padahal pada dasarnya Indonesia memiliki potensi yang begitu besar dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Konteks ini erat hubungannya terhadap permasalahan yang sering kali dihadapi oleh para penanam modal asing pada saat akan menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain:

1. Infrastruktur yang tertinggal serta tidak meratanya pembangunan di wilayah Indonesia;
2. Manajemen pekerjaan;
3. Permasalahan regulasi;
4. Masalah birokrasi;
5. Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM);
6. Masalah mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan;
7. Terdapatnya Peraturan Daerah, keputusan setingkat Menteri atau Undang- Undang yang juga terkesan mendistorsi kegiatan investasi;
8. Ketidakpastian dalam iklim investasi;
9. Masalah kepastian hukum.⁵⁹

Dalam mendorong perkembangan transisi menuju energi baru terbarukan, Indonesia membutuhkan penanaman modal asing, diutamakan modal yang berasal dari negara-negara yang telah memajukan sektor energi baru terbarukan di dalam penggunaan energi nasionalnya. Dengan masuknya modal asing di Indonesia

⁵⁹ Elfina,. & Zulfikar J.,(2023). “Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia, *Jatijajar Law Rewiew*, No.2 halaman 85.

menimbulkan dampak positif berupa, terciptanya lapangan pekerjaan guna menjalankan aktivitas ekonomi, serta dapat mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia mempermudah jalan masuk bagi para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia dengan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan sebagai fasilitas untuk menarik investor asing. Salah satunya dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPUU) Nomor.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Yang mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPUU) Nomor.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁶⁰

Pemerintah Indonesia mengatur kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf A, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dalam setiap penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam sektor penanaman modal. Dengan ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi pemerintah dalam membuat peraturan dan menegakkan hukum di Indonesia.⁶¹

⁶⁰ Sony H., (2023). “Tantangan Investasi Energi Baru dan Terbarukan Menuju Indonesia Net Zero Emission”, Info Singkat, No.11 halaman. 18.

⁶¹ Aladin S.,(2019). “Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Kajian Politik Islam. No.1 halaman. 70.

Perseroan terbatas termasuk sebagai subjek hukum, yakni subjek yang mandiri atau berdiri sendiri dalam konteks hukum. Ia memiliki hak dan kewajiban dalam aspek hukum sama seperti individu biasa, atau orang alami, dan dapat melakukan tindakan hukum baik menggugat maupun digugat, bisa membuat keputusan, serta memiliki hak dan kewajiban, utang, serta aset seperti manusia biasa. Untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum, perseroan terbatas sebagai badan usaha swasta perlu memiliki izin-izin yang diperlukan agar dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Dalam usaha untuk memperoleh izin bagi sebuah perusahaan yang ingin menjalankan bisnisnya, perusahaan tersebut harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan legalitas usaha.⁶²

Terjadinya perdagangan bebas yang berkaitan dengan investasi menyebabkan pengaruh besar pada pelaksanaan investasi asing di Indonesia. Ini terjadi karena di satu sisi Indonesia perlu menetapkan peraturan yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota WTO. Secara umum, investasi asing yang masuk ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, liberalisasi investasi yang berjalan saat ini ternyata lebih banyak melindungi pemilik modal asing dan perusahaan multinasional, serta memberikan hak yang sangat terbatas

⁶² Hafizha R., (2022). “Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid)”. Selisik. No.1 halaman 132.

kepada negara yang menerima investasi untuk mengatur dan mengawasi keberlanjutan investasi tersebut.⁶³

Di Indonesia, suatu perseroan memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai subyek hukum (perseroan terbatas) oleh negara.⁶⁴ Stimulus dalam isu investasi yang dilakukan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa diterapkannya kebijakan yang memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia telah terbukti dengan adanya sekitar 347 Peraturan Pemerintah dan 533 Peraturan Presiden, serta 434 peraturan lain di tingkat yang lebih rendah, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal.⁶⁵

Terutama selama masa pemerintahannya, ia telah mendorong pengembangan suatu ide untuk menciptakan peraturan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan sebagai solusi dalam menghadapi masalah kelebihan regulasi atau obesitas hukum. Ini dimaksudkan untuk mengatur kembali perundang-undangan yang dikenal sebagai Omnibus Law, yang saat ini lebih sering diidentifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

⁶³ Salsabila,. (2023). "Pemberlakuan Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties) Di Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia". *Unes Law Review*. No. 4 halaman 3886.

⁶⁴ Abraham A., (2022). "The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA)." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*. No.8 halaman 1568.

⁶⁵ Nandang S., & Sigar A., (2020). "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo". *Jurnal Hukum*. No.2 halaman 239.

Cipta Kerja. Konsep pengintegrasian aturan ini bertujuan untuk membangun suasana investasi yang mendukung guna menciptakan kesempatan kerja dan menghapuskan prosedur administratif yang tidak sejalan, saling bertabrakan, rumit, serta praktik pungutan liar yang telah menjadi kebiasaan di Indonesia. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, maka gagasan omnibus law menjadi solusi bagi perkembangan ekonomi negara.⁶⁶

Keberadaan dunia yang dapat dijelajahi tanpa batasan tersebut akan menciptakan era yang lebih berkembang dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai kemajuan ekonomi, diperlukan juga adanya sistem hukum yang dianggap sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di setiap negara. Berbagai penelitian mengenai hubungan antara hukum dan pertumbuhan ekonomi mengungkapkan bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa reformasi hukum, yang juga dapat memperkuat lembaga-lembaga hukum, dan merupakan syarat penting untuk perubahan ekonomi, sangat krusial bagi keberlangsungan sistem politik baru, serta menjadi pendorong perubahan sosial.⁶⁷

⁶⁶ Rheina A., & Rani A., (2022). "Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. No.3 halaman 1357.

⁶⁷ Jihan D., (2023). "Joint Venture (JV) dengan Skema Special Purpose Vehicle (SPV) Untuk Penanaman Modal Asing di Indonesia". *Unes Law Review*. No.1 halaman 1925.

B. Hubungan Hukum Antara PMDN Dengan PMA Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Setiap perusahaan dari luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia diwajibkan untuk menjalin kemitraan usaha (Joint Venture) dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak terdapat batasan minimum untuk nilai investasi atau modal yang diperlukan. Total investasi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan usaha dan analisis ekonomi yang mereka lakukan. Investasi asing pada proyek infrastruktur seperti pelabuhan, penyediaan dan distribusi listrik untuk penggunaan umum, komunikasi, transportasi laut, penerbangan, penyediaan air, jalan tol, pembangkit nuklir, serta media massa, diwajibkan agar kepemilikan saham perusahaan Indonesia mencapai minimal 5%. Investasi asing bisa berupa 100% kepemilikan saham di perusahaan asing. Namun, jika perusahaan tersebut tidak menjalankan operasinya lebih dari 15 tahun, saham yang dimiliki harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dilakukan penggabungan usaha dengan pertukaran saham domestik, baik secara langsung atau tidak langsung.⁶⁸

Mendirikan joint venture umumnya berarti membentuk suatu perusahaan baru berupa “Kapitalgesellschaft.” Situasi ini tetap berlaku bahkan jika perusahaan-perusahaan yang ingin berkolaborasi sudah memiliki hubungan kerja sebelumnya. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan khusus terkait

⁶⁸ Elsa I., Alvin F., & Aldi L. (2022). “Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture”. *Gorontalo Law Review*. No.1 halaman 70.

joint venture, yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat agar tidak menghadapi kekecewaan di masa depan.⁶⁹

Perjanjian kerjasama antara dua pihak dikenal sebagai *joint venture agreement*, yang merupakan sebuah kontrak yang menandai awal dari kolaborasi *joint venture*. Kontrak ini berfungsi sebagai landasan untuk membentuk dan mendirikan perusahaan *joint venture*. Perusahaan *joint venture* adalah subjek yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan menjadi pemegang saham di dalamnya. Suatu perjanjian terjadi ketika seseorang mengikatkan diri kepada orang lain, atau ketika kedua belah pihak saling membuat janji untuk melakukan tindakan tertentu. Situasi ini menciptakan suatu hubungan yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian tersebut membangun perikatan antara kedua pihak yang terlibat. Sebuah perjanjian dapat berbentuk sekumpulan kata yang mencerminkan kesanggupan dan janji yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan.⁷⁰

Perkembangan perjanjian dalam bidang perdagangan berlangsung dengan sangat cepat dan terus meningkat, sebab perjanjian atau kontrak berfungsi sebagai alat sosial dalam kehidupan manusia untuk mendukung eksistensi sebagai makhluk sosial. Keberadaan perjanjian atau kontrak sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak bisa dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Untuk melibatkan pihak lain, perlu ada kejelasan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yang dituangkan dalam bentuk

⁶⁹ Isdiana S., & Atika S., (2022). "Aspek Hukum Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia". Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan. No.1 halaman 210.

⁷⁰ Deni W., (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing." Unes Law Review. No.2 halaman 7182.

perjanjian atau kontrak, yang dapat melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil. Sebuah pendapat lain menyatakan bahwa hukum selalu ada di mana masyarakat berada, istilahnya *ubi societas ibi ius*, yang berarti dalam setiap masyarakat terdapat sebuah hukum yang berlaku (keadilan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dan kehidupan suatu masyarakat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan; tidak mungkin ada masyarakat tanpa hukum, dan sebaliknya, hukum juga tidak dapat ada tanpa masyarakat.⁷¹

Setiap kesepakatan atau kontrak dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang merupakan inti dari suatu perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebebasan dalam berkontrak, kesepakatan antara pihak-pihak, kewajiban untuk menghormati kontrak, niat baik, dan aspek kepribadian. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi setiap kontrak yang dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga seharusnya masing-masing pihak mematuhi kesepakatan yang dirumuskan bersama.⁷²

Hukum mengatur interaksi yang melibatkan hubungan antara individu serta antara individu dan komunitas, yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya untuk mengelola, hukum berupaya untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif secara optimal. Mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang berinteraksi satu sama lain, konflik atau ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif akan selalu

⁷¹ Apriyodi A., Achmad F., & Putra H., (2022). "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Riset Ilmiah*. No.2 halaman 271.

⁷² David T., Lu S., & Jane (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum". *Journal Of Law*. No.2 halaman 179.

muncul. Hukum berusaha untuk mengatasi ketegangan atau konflik tersebut dengan sebaik-baiknya.⁷³

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, dalam melihat Joint Venture, menjadi niscaya untuk membedakan antara Joint Venture agreement dengan perusahaan patungan (Joint Venture company). Joint Venture agreement atau yang biasa disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan, adalah kontrak yang mengawali kerjasama Joint Venture. Kontrak ini menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian Joint Venture company, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan. Adapun Joint Venture yang dimaksud oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah equity Joint Venture. Hal ini dengan dasar bahwa ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.⁷⁴

Hubungan usaha patungan didefinisikan sebagai interaksi transaksional yang berlangsung lama antara minimal dua perusahaan yang berdiri sendiri yang telah membentuk subjek hukum baru untuk secara bersama-sama menjalankan kegiatan-kegiatan baru. Perusahaan yang berdiri sendiri adalah pemilik atau perusahaan induk dari subjek hukum atau usaha patungan yang baru. Yang dimaksud dengan "hubungan usaha patungan" mencakup usaha patungan dan

⁷³ Asifah I., & Farhan D.(2021). "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)."Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. No.6 halaman 768.

⁷⁴ Elsa I., Alvin F., & Aldi L., (2022). "Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture." No.1 halaman 65.

aktivitasnya, hubungan antar perusahaan induk, serta hubungan antara perusahaan induk dengan usaha patungan.⁷⁵

Kebebasan berkontrak merupakan hal penting dalam suatu kontrak. Kedua belah pihak diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian meski belum di atur di dalam KUHPerdara, namun kebebasan ini juga ada batasnya, oleh karena itu terdapat beberapa prosedur atau syarat dalam *joint venture* yaitu:

1. Wajib berbentuk Perseroan Terbatas jika memiliki unsur modal asing.
2. Bagi *joint venture* penanaman modal asing, modal dalam negeri minimal 51% dari modal perusahaan patungan tersebut. Namun kepemilikan ini bisa lebih besar atau kecil, tergantung pada bidang usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan *joint venture* tersebut mengingat pemerintah Indonesia telah menerbitkan list Negatif Investasi yang di dalamnya disebutkan maksimal modal asing yang boleh masuk pada bidang usaha tertentu. Untuk lebih jelas bidang usaha, dapat dilihat pada, list bidang usaha yang privasi atau bidang usaha yang umum dengan ketentuan di bidang penanam modal.
3. Ada beberapa bidang usaha yang privasi untuk perusahaan patungan modal sehingga calon investor harus mengecek dulu list Negatif Investasi yang terbaru.

⁷⁵ Deasy S., et.al (2024), "Analisis Penerapan Pengambilan Keputusan Ekonomi Pada Perusahaan Asuransi Umum Joint Venture Jepang XYZ". Jurnal Deliberatif. No.2 halaman 101.

4. Perusahaan patungan modal penanam modal asing harus mengajukan izin prinsip ataupun izin usaha tetap ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Perusahaan patungan modal penanam modal asing secara menerus menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal.⁷⁶

Pada dasarnya, berakhirnya kontrak kerja sama *joint venture* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Masing-masing pihak sepakat dan setuju untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
- 2) Terjadinya wanprestasi oleh salahsatu pihak yang dapat menimbulkan pemutusan kerja sama.
- 3) Jangka waktu kontrak kerja sama telah berakhir.

Syarat prosedur untuk mengikat modal asing, yaitu:

- 1) Prosedur keuntungan ekonomi

Adanya peluang ekonomi untuk investor, yakni dekat dengan sumber daya alam, tersedianya lokasi tempat untuk mendirikan bangunan, dan tersedianya tenaga kerja.

- 2) Kepastian hukum

Pemerintah diwajibkan mampu menegakkan hukum terkait sengketa ataupun masalah hukum di masa mendatang guna memberikan jaminan

⁷⁶ Gusti N., et.al.(2020).“Perjanjian Kerja Sama (*Joint venture*) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan”, Jurnal Konstruksi Hukum, No.2 halaman. 348.

keamanan. Jadi, itu adalah suatu prosedur yang sangat penting dalam rangka menarik investor.

3) Ketentuan stabilitas

Penanam modal asing pada sebuah negara dipengaruhi pada faktor stabilitas politik. Masalah yang terjadi pada warganegara akan berpengaruh terhadap iklim penanaman modal.⁷⁷

Joint venture agreement yang merupakan salah satu syarat untuk menanamkan modal asing di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) digunakan sebagai dasar dibentuknya *joint venture company*. Artinya *joint venture company* tunduk kepada hukum perjanjian, namun di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, *joint venture company* yang hendak melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Negara Republik Indonesia harus berbentuk perseroan terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa, *joint venture company* tunduk kepada hukum perusahaan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di dalam Pasal 5 Ayat (2) menentukan bahwa investor asing di Indonesia harus membentuk perseoran terbatas (*limited liability company, naamloze vennotschap*). Dimana menurut hukum Indonesia perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

⁷⁷ Ibid., halaman 348.

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perusahaan penanaman modal asing selain tunduk pada Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa: “Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.⁷⁹

C. Perlindungan Hukum Terhadap PMDN Dan PMA Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Pada dasarnya, tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah memastikan kepastian dan perlindungan dalam berusaha bagi pelaksanaan investasi. Untuk menjaga kepastian dan perlindungan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai wewenang pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan investasi. Kepastian hukum ini mencakup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang seringkali tidak jelas hingga saling bertentangan serta berkaitan dengan pelaksanaan keputusan pengadilan. Tantangan-tantangan ini bisa dikatakan sebagai hambatan yang dihadapi oleh

⁷⁸ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁷⁹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

negara-negara berkembang yang berupaya menarik investasi asing guna mendukung pertumbuhan ekonominya.⁸⁰

Selain membentuk kerjasama antara investor luar negeri dengan pemerintah atau perusahaan lokal di Indonesia yang mengikuti tren investasi global, perlindungan hukum untuk investasi yang berupa usaha patungan juga telah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Peraturan dan kebijakan hukum yang ada di negara yang menerima investasi sering kali tidak menguntungkan atau bahkan merugikan pihak investor asing, yang pada akhirnya menjadi sumber konflik antara investor dan negara penerima investasi. Oleh karena itu, agar konflik dapat diminimalisir, sebelum melakukan investasi di suatu negara, investor asing akan mempertimbangkan aspek hukum seperti perlindungan dan jaminan hak mereka.⁸¹

Aspek kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi adalah salah satu hal yang diperhatikan oleh investor luar negeri ketika berinvestasi. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada investor, pemerintah telah menetapkan peraturan di sektor penanaman modal. Salah satu hal yang penting agar hukum dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan hukum yang mampu menciptakan kondisi stabilitas, prediktabilitas, dan keadilan. Meskipun kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia, kegiatan ini juga tidak lepas dari risiko besar, salah satunya adalah

⁸⁰ Abdul B., Nur H., & Achmad F., (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Saham Aslinya (Wna) Terhadap Wanprestasi Pemegang Saham Nominee: Dikaji dari Aspek Perjanjian". *Journal of Innovation Research and Knowledge*. No. 2 halaman 697.

⁸¹ Syifa R.,(2023) "Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. No.4, halaman 271.

sengketa dengan pemerintah Indonesia. Sengketa terkait PMA menjadi salah satu jenis sengketa yang rentan muncul di masa ekonomi industri seperti saat ini, dengan berbagai kepentingan yang ada. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan perjanjian Joint Venture, kasus-kasus pelanggaran kontrak juga semakin sering terjadi. Pelanggaran dalam kontrak biasanya dilakukan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga aturan mengenai pelanggaran kontrak diatur dalam perjanjian itu sendiri.⁸²

Perlindungan serta penegakan hukum dalam sektor investasi dan penanaman modal jelas terkait dengan aspek hukum perusahaan, khususnya mengenai hukum perseroan terbatas. Hal ini terjadi karena perlindungan hukum di sektor ini melibatkan para investor yang berperan sebagai pemegang saham, yang menyetorkan modalnya ke dalam badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu, hak dan tanggung jawab investor sebagai pemegang saham dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat (2) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa sistem dalam Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini, RUPS sebagai wakil investor berfungsi sebagai organ tertinggi dalam sebuah perseroan. RUPS memiliki kuasa eksklusif yang tidak bisa diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris.⁸³

⁸² Febrianita D., (2024). "Choice of Forum Dalam Kasus Wanprestasi Joint Venture". Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. No.2 halaman 19.

⁸³ Peter Y., (2023). "Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Patungan (Joint Venture) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Unes Law Review. No.1 halaman 1987.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada investor bertujuan menciptakan suasana investasi yang baik, dibagi menjadi dua kategori perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan. Pemerintah menjamin keamanan hukum bagi investor melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal (UUPM).⁸⁴

1. Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Dalam Inverstasi Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Penanam modal asing yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah negara Republik Indonesia diharapkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap laju roda perekonomian Indonesia. Selain meningkatkan *output* dan *income*, adapun keuntungan dari masuknya unsur modal asing bagi negara penerima modal, yaitu bertujuan untuk:

- a. Teknologi yang berasal dari masuknya investasi asing lebih modern. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang lebih modern dimungkinkan memberikan keuntungan yang lebih besar kepada negara penerima modal karena operasional perusahaan akan lebih efisien dengan menggunakan teknologi yang mumpuni.
- b. Kompetisi-kompetisi dari negara-negara tujuan investasi asing, di mana perusahaan baru memasuki sektor yang tidak diperjualbelikan (*nontradable sector*) mengakibatkan turunnya harga domestik serta

⁸⁴ Fenny F., (2023).”Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing”. *Journal of Legal Studies*. No. 1 halaman 152.

meningkatnya output industri, yang mengakibatkan kesejahteraan nasional akan meningkat.

- c. Berdasarkan analisis dari Bosworth dan Collin 58 negara berkembang yang menerima unsur modal asing, ditemukan adanya peningkatan sekitar setengah dari tiap dana aliran modal yang berasal dari penanaman modal asing.
- d. Meningkatnya keuntungan yang diperoleh dari investasi asing terkait meningkat juga akses yang disebabkan dari skala ekonomis.
- e. Penanaman modal asing memiliki peran dalam mengatasi kesenjangan negara-negara penerima modal dan nilai tukar (*investment gap*). Unsur modal asing yang masuk dapat mengatasi permasalahan valuta asing yang tidak cukup dalam mendanai impor faktor produksi dari luar negeri.⁸⁵

Selama ini yang banyak diberikan hanyalah perlindungan hukum terhadap penanam modal asing di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, hal ini berbanding terbalik dengan minimnya literatur yang membahas bagaimana bentuk perlindungan bagi perusahaan dalam negeri yang melakukan *joint venture agreement* dengan perusahaan asing. Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak

⁸⁵ Deni W.,(2023),“Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan *Joint venture* Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing”. *Unes Law Review*. No.2 halaman. 7181.

pemegang saham minoritas di dalam PT. Terdapat 5(lima) hak-hak tersebut yang meliputi pertama, hak mengajukan gugatan langsung (Direct Suit), gugatan langsung ataupun Direct Suit ini merupakan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirinya dirugikan oleh PT.⁸⁶

a. Hak Mengajukan Gugatan Langsung (Direct Suit)

gugatan yang berdasarkan pada hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan disebut Derivative Suit. Jadi jika dalam gugatan biasa yang mewakili perseroan adalah direksi maka lain hal dengan gugatan derivatif yang dimana perseroan justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini direksi yang menjadi pihak tergugatnya. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 97 Ayat(6) dan Pasal 114 Ayat(6) UU Perseroan Terbatas.⁸⁷

b. Hak Mengajukan Gugatan Derivatif (Derivative Suit)

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan derivatif action adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham perseroan terhadap direksi, pengurus, dan/atau pemegang saham perseroan lainnya, karena kegagalan dalam kepengurusan. Akibatnya, pemegang saham yang

⁸⁶ Alifa H., & Mahlil A.,(2024). "Analisis Terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau dari Hukum Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*. No.3 halaman 7.

⁸⁷ Sindy M., (2021). "Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pemenuhan Hak Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007" *Jurnal Hukum Ekonomi*. No.2 halaman 273.

menggugat bertindak atas nama perseroan, karena direksi dan manajemen gagal menjalankan wewenangnya untuk kepentingan perseroan dan semua pemegang sahamnya. Gugatan ini sering muncul apabila terjadi kecurangan, kesalahan kepengurusan, penyelewengan dan/atau ketidakjujuran yang diabaikan oleh pengurus dan Direksi suatu korporasi.⁸⁸

c. Hak Melakukan Pemeriksaan Dokumen Perusahaan / Hak Angket

Hak angket merupakan hak guna melaksanakan pemeriksaan Hak angket diberikan kepada pemegang saham minoritas guna memohonkan pemeriksaan terkait ada kecurigaan terdapatnya kecurangan ataupun hal yang dirahasiakan pemegang saham mayoritas, Direksi, ataupun Komisaris. Namun pada prakteknya, sering sekali komisaris serta direksi sebab kelalaian menjadikan ruginya perseroan, pihak ketiga ataupun pemegang saham.⁸⁹

d. Hak Permintaan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dasar penyelenggaraan RUPS terletak pada Pasal 78, 79, 80, dan 81 UU PT. Berdasarkan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, Pasal 78 UU PT mengategorikan rapat tersebut menjadi rapat umum pemegang saham biasa dan rapat umum pemegang saham luar biasa.

⁸⁸ Muhammad R., (2023). "Derivatif Action sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perusahaan PMA". Unes Law Review. No.1 halaman 1951.

⁸⁹ Elza s., & Junaidi., (2021) "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal". Journal of Law and Policy Transformation. No.1 halaman 81.

Rapat Umum Biasa wajib diadakan setiap tahun dalam jangka waktu minimal enam hari setelah tutup tahun buku, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rapat pemegang saham luar biasa dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan, tanpa penjadwalan waktu tertentu, sehingga dapat dilaksanakan ketika ada keadaan atau kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan terbatas. Risalah perlu disusun saat Majelis Umum berlangsung; jika tidak, Majelis Umum tersebut dianggap tidak terjadi. Hak Perlakuan Wajar.⁹⁰

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing (PMA) Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan Di Indonesia

Penanaman modal asing adalah aktivitas investasi di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai entitas Penanaman Modal Asing, investor asing bisa berupa individu warga negara asing, perusahaan dari luar negeri, atau pemerintah negara lain. Undang-Undang Penanaman Modal juga menyatakan bahwa PMA harus berupa Perseroan Terbatas (PT).⁹¹

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Sebelum memulai operasional, sebuah PT harus memenuhi syarat perizinan untuk investasi asing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Salah satu kewajibannya adalah untuk mengklasifikasikan jenis usaha ke dalam tiga kategori:

⁹⁰ Aulia I., & Siti M.,(2023) “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang”. No.2 halaman 1403.

⁹¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

rendah, sedang, dan tinggi risiko, yang sesuai dengan sistem klasifikasi risiko yang ada untuk jenis usaha tertentu. Setiap usaha yang termasuk dalam setiap kategori risiko juga perlu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk standar nasional. Namun, bagi usaha yang masuk dalam kategori risiko sedang, tidak diwajibkan untuk memiliki NIB dan izin usaha, meskipun tetap memerlukan NIB dan Sertifikat Standar.⁹²

Konteks perizinan ini berkaitan dengan kriteria izin lingkungan hidup, seperti AMDAL, yang menjadi dasar bagi pemberian persetujuan mengenai kelayakan lingkungan. Juga ditetapkan jumlah investasi minimal untuk Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu sebesar Rp10 miliar untuk setiap kategori usaha di setiap lokasi proyek (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan), di mana umumnya PMA dalam sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dikategorikan sebagai usaha besar. Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki aturan yang jelas mengenai investasi asing di sektor EBT. Walaupun pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), RUU EBT masih sangat dinantikan oleh para investor, karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang jelas dapat meningkatkan risiko bagi mereka. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum diberikan kepada entitas hukum melalui alat hukum. Ia juga menjelaskan lima elemen yang mendukung aspek ini, yaitu undang-undang, penegakan hukum, infrastruktur pendukung, masyarakat, dan budaya.⁹³

⁹² Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁹³ Hessy O., Charisa D., & Fathia A. (2024). "Tinjauan Hukum Dan Implikasi Atas Investasi Asing Pada Proyek Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia". No.1 Halaman 52.

Dikeluarkannya Perpres No. 112 Tahun 2022 menjadi awal mula roadmap yang disusun Kementerian ESDM menuju NZE 2060 melalui kebijakan strategis supply dan demand yang merefleksikan ambisi Indonesia untuk menurunkan 93% emisi sektor energi. Komitmen nyata untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih tersebut tentunya dapat menjadi daya tarik bagi investor. Dukungan pemerintah dalam menjamin kelangsungan investasi pada sektor green energy juga digambarkan melalui sejumlah insentif sebagai berikut:

a. Tax Holiday

Kegiatan usaha yang memenuhi syarat pembangkit listrik EBT mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan untuk industri pionir.³⁰ Industri pionir merupakan hasil perluasan usaha kelistrikan yang dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan terkait sebesar 100% dengan nilai rencana investasi minimal Rp500 miliar (tax holiday), atau sebesar 50% dengan nilai rencana investasi sebesar Rp100–500 miliar (mini tax holiday), dengan memperhatikan jangka waktu pengurangan pajak yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan.

b. Tax Allowance

Fasilitas pajak penghasilan (tax allowance) diberikan pada industri yang memiliki nilai investasi dan kandungan lokal yang tinggi, serta memiliki penyerapan tenaga kerja yang melimpah.³¹ Pemerintah juga memberikan tax allowance pada industri pembangkitan tenaga listrik dimana fasilitas tersebut berupa pengurangan 30% penghasilan bersih

dari nilai investasi selama enam tahun yaitu sebesar 5% tiap tahunnya dari perolehan aktiva tetap berwujud.⁹⁴

Investasi Asing sebelumnya melibatkan 2 (dua) sumber hukum yang berbeda yakni Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Tidak dapat dipungkiri memang Hukum Internasional mengakui bahwa suatu Negara memiliki hak yang absolut untuk mengatur wilayahnya sendiri atau yang sering disebut sebagai suatu Kedaulatan (*Sovereignty*). Jikalau memang Pemerintah Indonesia hanya mengacu kepada hukum nasional maka boleh –boleh saja apabila Pemerintah Indonesia lebih menekan dan memberikan treatment yang tidak fair (adil) kepada Investor Asing. Namun hal semacam itu tidak dibenarkan oleh Hukum Internasional. berkaitan dengan pelaksanaan Investasi, Hukum Internasional telah memberikan acuan atau standar minimal yang harus diberikan oleh negara penerima investasi termasuk Indonesia kepada investor asing mengingat Indonesia telah meratifikasi dokumen Internasional yakni persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) atau lebih sering dikenal oleh WTO yang didalamnya terdapat beberapa lampiran antara lain GATT, GATs, dan TRIPs melalui Undang –Undang Nomor 7 tahun 1994.⁹⁵

Ilustrasi terhadap keadaan yang sesuai terhadap pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam mendukung keberadaan penanaman modal asing sembarui menjaga kestabilan antara kepastian bagi para investor serta perlindungan hak-hak investor. Memang benar bahwa untuk mendorong

⁹⁴ Ibid., Halaman 52.

⁹⁵ Azhar R., (2023). “Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. No.1 halaman 448.

peningkatan ekonomi, investasi asing mampu memberikan manfaat ekonomi yang cukup tinggi bagi sebuah negara, termasuk peningkatan devisa, peningkatan sektor pembangunan, serta pengembangan sektor perindustrian pada suatu negara. Perlindungan terhadap investor asing, baik melalui hukum nasional maupun berdasarkan perjanjian internasional seperti MIGA, merupakan kunci dalam meningkatkan iklim investasi yang adil. Ketika para penanam modal merasa aman serta memiliki perlindungan, mereka cenderung lebih mendahulukan untuk menanamkan modalnya kepada negara tersebut. Kebijakan pemerintah dalam memberikan komitmen serta perlindungan dalam menjaga hak-hak para penanam modal, dapat meningkatkan rasa kepercayaan para penanam modal dan meningkatkan aliran modal yang masuk. Namun, seperti yang sudah peneliti gambarkan sebelumnya, tidak kalah penting juga untuk mengatasi pembatasan investasi yang belum tertangani secara tuntas. Konteks ini dapat meliputi penyederhanaan peraturan, pemangkasan birokrasi, dan meningkatkan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal. Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara pemerintah, sektor swasta serta lembaga-lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang sehat dalam iklim investasi.⁹⁶

Setiap negara penerima modal akan menghadapi tantangan dan pertimbangan beragam rupa dalam mengatur masuknya investasi asing. Dalam menentukan langkah kebijakan-kebijakan guna mendorong investasi, sangatlah penting dalam mempertimbangkan dampak masuknya unsur asing terhadap

⁹⁶ Elfina, Zulfikar Judge, "Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi Di Indonesia", *Jatijajar Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2023, Halaman. 88.

kepentingan nasional serta ekonomi secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang bijak dan setara, Indonesia dapat meningkatkan daya tariknya sebagai opsi penanam modal untuk menanamkan modalnya, sembari tetap juga melindungi kepentingan serta hak-hal dari negara serta masyarakat.⁹⁷ Peneliti juga menyampaikan bahwa betapa pentingnya konsistensi pemerintah dalam berkomitmen untuk melindungi investasi asing. pemerintah Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang penting bagi perlindungan dan kemudahan penanaman modal di negara Indonesia.⁹⁸

Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan huruf b dikaji lebih jauh mengenai isi dari pasal tersebut, maka sebenarnya pemerintah telah memberi perlindungan hukum secara langsung kepada para penanam modal (baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing) yang menanamkan modalnya di wilayah republik Indonesia. Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa perlakuan yang adil (tidak membedakan) terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan perlindungan usaha serta kelancaran proses penanaman modal. Jaminan hukum adalah bentuk perlindungan yang disediakan oleh negara kepada investor asing, sehingga mereka merasa lebih yakin untuk melakukan investasi di Indonesia. UUPM menegaskan tentang kepastian hukum yang menjamin kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua jenis

⁹⁷ Ibid. Halaman 89.

⁹⁸ Ibid. Halaman 89.

⁹⁹ Rifqi A., (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam Menanamkan Modalnya Di Indonesia Menurut Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan.No.2 Halaman 7.

penanam modal, baik yang berasal dari luar negeri maupun domestik. Undang-undang ini juga mencakup aturan mengenai pengalokasian, pemindahan, dan pengembalian aset dalam mata uang asing, serta ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi.¹⁰⁰

Berikut ini adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut:

a. Perlindungan berdasarkan undang-undang penanaman modal

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur perlindungan bagi investor asing. Undang-undang ini mencakup beberapa bentuk perlindungan, antara lain:

1) Kepastian hukum

Investor asing dijamin memperoleh kepastian hukum dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Pemerintah wajib menyediakan regulasi yang jelas dan konsisten.

2) Perlindungan dari nasionalisasi

Undang-undang ini menjamin bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan tanpa kompensasi yang wajar.

3) Perlindungan dari diskriminasi

¹⁰⁰ Dewanti A., & Imanudin A.,(2024) “Prosedur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. No.19halaman 267.

Investor asing diberikan perlakuan yang tidak diskriminatif dan sama dengan investor domestik, sesuai dengan prinsip national treatment.¹⁰¹

b. Perlindungan berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral

1) Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral atau yang biasa disebut sebagai Bilateral Investment Treaty, sederhananya adalah suatu perjanjian antara dua negara untuk meningkatkan dukungan, promosi, dan perlindungan masing-masing negara dengan timbal balik di wilayah negara lain oleh perusahaan yang menjadi dasar pendirian di masing masing negara tersebut.¹⁰²

2) Perjanjian Multilateral

Selain perlindungan pada peraturan perundang-undangan, proteksi terhadap investasi asing pula diatur pada perjanjian multilateral, diantaranya ada salah satu yang merupakan perjanjian internasional tentang jaminan investasi yaitu kesepakatan Multilateral Investment Guarantee Agency (selanjutnya disebut MIGA) yang banyak digunakan oleh para investor dalam kegiatan investasinya di beberapa wilayah negara berkembang. Walaupun ada proteksi dalam UUPM serta perjanjian bilateral tentang proteksi investasi, tetapi pemilik

¹⁰¹ Rizki A., et.al.(2024). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara”. Jurnal Ilmu Hukum. No.4 halaman 59

¹⁰² Kathrine A., (2023). “Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal Asing Pada Perjanjian Investasi Bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura Tentang Promosi dan Perlindungan Investasi” Multidiciplinary Scintifict Journal. No.9 halaman 553.

modal asing secara mandiri juga harus terus berusaha supaya mampu meminimalisir masalah yang bisa jadi mencuat selaku akibat dari ancaman politik ataupun ancaman non-bisnis, yaitu dengan menjaminkan kepada MIGA.

c. Sengketa investasi

Merujuk kepada penyelesaian sengketa investasi, alternatif yang dapat digunakan oleh Indonesia, yakni penerapan prinsip ELR pada BIT, walaupun Indonesia tidak memberlakukan prinsip tersebut pada BIT Indonesia-Singapura. Hal tersebut berimplikasi pada penerimaan gugatan dengan mekanisme ISA.¹⁰³

d. Perlindungan hak kekayaan intelektual

1) Hukum harus memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi investor asing. Ini mencakup paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain.

2) Perlindungan HKI ini memberikan insentif kepada perusahaan asing untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan di negara tuan rumah.¹⁰⁴

e. Kebijakan fiskal dan non fiskal

Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM agar dapat menembus pasar global melalui dukungan insentif fiskal serta non fiskal,

¹⁰³ Inas Z., (2024).” Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia Singapura dan India”. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton. No.4 halaman 1257.

¹⁰⁴ Abdul H., & Bhim P.,(2023). “Investasi Asing Dan Fungsi Hukum Dalam Menarik Modal Asing Untuk Pembangunan Ekonomi”.Jurnal Cakrawala Ilmiah. No.4 halaman 1187.

penyediaan fasilitas seperti ruang pameran, kegiatan pengembangan desain, pelayanan pelaku usaha, informasi peluang pasar, bimbingan teknis dan pendampingan, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor. Perdagangan internasional memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk terlibat..¹⁰⁵

f. Kebijakan perlindungan tenaga kerja

Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang dikutip oleh Hakim bahwa “salah satu bentuk perlindungan hak tenaga kerja yaitu perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Andi K., et.al. (2023).”Peran Pemerintah Meningkatkan Perdagangan Internasional Khususnya Ekspor”. Jurnal Ilmu Ekonomi. No.3 halaman 5.

¹⁰⁶ Eka P., et.al.,(2024). “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Banggai”. Jurnal Yustisiabel. No.1 halaman 95.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Regulasi terkait dengan penanaman modal atas investasi asing energi baru terbarukan di Indonesia mengatur kerjasama penanaman modal asing melalui mekanisme seperti joint venture, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi ini memastikan perlindungan hukum bagi investor asing dengan memberikan landasan hukum yang mencakup kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung transisi energi baru terbarukan.
2. Hubungan hukum antara investor dalam negeri dan asing dikelola melalui joint venture agreements. Perjanjian ini menjadi dasar pembentukan perusahaan joint venture yang tunduk pada hukum perusahaan Indonesia. Regulasi ini memberikan panduan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum kepada investor, baik dalam negeri maupun asing. Hal ini termasuk perlindungan terhadap kebijakan diskriminatif, akses ke mekanisme penyelesaian sengketa, dan dukungan dalam menjalankan usaha. Undang-Undang memberikan kerangka hukum untuk memastikan investasi berkembang tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya pemerintah Indonesia dapat menetapkan Regulasi yang lebih spesifik atau kebijakan khusus Terkait dengan penanaman modal pada sektor energi baru terbarukan di Indonesia serta Pemerintah perlu menjaga stabilitas regulasi dan transparansi menentukan kebijakan terkait.
2. Diharapkan dalam pembentukan *Joint Venture Company* melalui *Joint Venture Agreement* masing-masing pihak menentukan serta memastikan struktur dan ketentuan umum, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tata kelola perusahaan joint venture,
3. Diharapkan dalam pemberian jaminan perlindungan hukum bagi para penanam modal Pemerintah Indonesia diharapkan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor, baik domestik maupun asing, dalam melakukan investasi. Hal ini penting karena faktor hukum yang jelas dan adil dapat mendorong peningkatan iklim investasi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ady I., et.,Al (2022). “Portofolio dan Investasi”, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, Halaman 2.
- Aprih Santoso,. et,al. (2023). “Manajemen Investasi dan Portofolio”. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 1.
- Budhi M Suyitno,.(2022).”Rekayasa Sistem Energi Nasional’.Bandung: Widina Bhakti Persada. halaman 1.
- Destina Paningrim,. (2022). “Buku Referensi Investasi Pasar Modal”, Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera. halaman 5.
- Eni Suharti,. et,.al. (2023). “Manajemen Investasi dan Teori Portofolio”. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 1.
- I Made Adnyana,. (2020). “Ilmu Hukum: Suatu Pengantar”, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, halaman : 1.
- Jetty Erna Hilda Mokat,. Jeane Elisabeth Langkai,. & Margareta Rantung. (2023). “Pengantar Ilmu Hukum”. Tahta Media Group. halaman 2.
- Jonaedi Efendi, et,al. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Karter Jimmy Rotikan,. et,al.(2022).”Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum”.Purbalingga: Eureka Media Aksara. halaman 1.
- Mas Rahmah,. (2020). “Hukum Investasi”, Rawamangun: Kencana, , halaman 1.
- Muhammad Rifqi Hidayat,. et,al. (2022).”Pengantar Ilmu Hukum”.Bandung: Widina Bhakti Persada. halaman 40.
- Radita Arindya,.(2022). “Energi Terbarukan”., Yogyakarta: Teknosain, halaman. 2.
- Rina Alfah,.(2023).”Buku Ajar Manajemen dan Organisasi”.Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. halaman 53.
- Sri Yulianingsih,. & Dra Dyah Listyarini. (2024).”Pengantar Ilmu Hukum”. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. halaman 1.
- Surya Oktaviandra, S. L. (2023). *Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Zulmawan, D. W. (2024). *Hukum Investasi*. Jakarta: Jala Permata Aksara
- Togar Timoteus Gultom S.T., M. (2022). *Pembangkit Energi Baru Terbarukan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Yapiter Marpi,. 2020) “Ilmu Hukum: Suatu Pengantar”, Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, halaman : 34.
- Zulmawan, D. W. (2024). *Hukum Investasi*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

B. Jurnal

- Abdul B,. Nur H,. & Achmad F,. (2024). “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Saham Aslinya (Wna) Terhadap Wanprestasi Pemegang Saham Nominee: Dikaji dari Aspek Perjanjian”. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. (4)2, 697.

- Abraham A., (2022). "The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA)." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, (1)8, 1568.
- Agnita, B. (2024). Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4), 580.
- Adam S., Arenawati, & Riswanda, (2023). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Kota Serang". *International Journal of Demos*. (5)2, 201.
- Aladin S.,(2019). "Peranan Politik Hukum Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Kajian Politik Islam*. (2)1,70.
- Alfian, (. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 58.
- Alifa H., & Mahlil A.,(2024)."Analisis Terhadap Perlindungan Pemilik Saham Minoritas Ditinjau dari Hukum Indonesia". *Ensiklopedia of Journal*, (6)3,7.
- Alitsha J.,(2022)."Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional". *Indonesian State Law Review*, (5)1 ,47.
- Amrul K., Satria P., & Ari E.,(2024). "Literature Review: Kajian Potensi Energi Surya Alternatif Energi Listrik". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. (5)2 147.
- Annisa A., & Bramastia, (2024). "Systematic Literature Review : Kajian Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia". *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. (5)1, 28.
- Asifah E.,& Farhan D.,(2021) "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. (2)6, 774.
- Asliani, & Ismail K., (2022). "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. (3)2, 244.
- Andi K., et.al. (2023)."Peran Pemerintah Meningkatkan Perdagangan Internasional Khususnya Ekspor". *Jurnal Ilmu Ekonomi*.(2)3, 5.
- Aulia I., & Siti M.,(2023) "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang". (5)2, 1403.
- Azhar R., (2023). "Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia".*Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. (5)1, 448.
- Christine S., & Yiupy C.,(2024). "Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Bisnis di Indonesia". *Journal of Law Education and Business*. (2)1, 189.
- David T., Lu S., & Jane (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Indonesia Dalam Perjanjian Joint Venture Ditinjau Dari Kepastian Hukum". *Journal Of Law*. (5)2, 179.

- Deni W., (2024). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint Venture Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.” *Unes Law Review*. (6)2, 7182.
- Daffa A et.al., (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, (2)2, 191.
- Deasy S., et,al (2024), “Analisis Penerapan Pengambilan Keputusan Ekonomi Pada Perusahaan Asuransi Umum Joint Venture Jepang XYZ”. *Jurnal Deliberatif*. (1)2, 101.
- Deni W.,(2023),“Perlindungan Hukum Bagi Investor Indonesia Pada Perusahaan Joint venture Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing”. *Unes Law Review*. (6)2, 7181.
- Dewanti A., & Imanudin A.,(2024) “Prosedur Pendirian PT Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (10)19, 267.
- Dewi M., Aris M., & Lalu W., (2022). “Perubahan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”. *Jurnal Education and development*. (10)2, 679.
- Dewi S., (2021).” Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat”. *Pattimura Magister Law Review*. (1)2, 92.
- Diskha R., Donny Y., & Suyono T., (2020). “Kebijakan Ketahanan Energi Berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.(7)3, 659.
- Eka P.,et.al,(2024). “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Banggai”. *Jurnal Yustisiabel*. (8)1, 95.
- Elfina., & Zulfikar J.,(2023). “Kepastian Hukum Jaminan Investasi Energi Terbarukan Panas Bumi Dalam Pengembangan Energi di Indonesia, *Jatijajar Law Rewiew*, (2)2, 85.
- Elsa I., Alvin F., & Aldi L. (2022). “Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture”. *Gorontalo Law Review*. No.1 halaman 70.
- Elza s., & Junaidi., (2021) “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal”.*Journal of Law and Policy Transformation*. (6)1, 81.
- Febrianita D., (2024).”Choice of Forum Dalam Kasus Wanprestasi Joint Venture”. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*. (1)2, 19.
- Fenny F., (2023).”Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing”. *Journal of Legal Studies*. (1)1, 152.
- Ferdyson., & Jaka W., (2023).” Overview Pemanfaatan dan Perkembangan Sumber Daya Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan di Indonesia”. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. (4)1, 2.

- Gunawan S., (2020). "Transformator Energi, Potensi, dan Pengujian Model Energi". *Jurnal Syntax Transformation*. (1)9, 613.
- Gusti N., et.al.(2020). "Perjanjian Kerja Sama (Joint venture) Penanaman Modal Asing Dalam Usaha Perhotelan", *Jurnal Konstruksi Hukum*, (1)2, 348.
- Hakim F., et.al.(2022). "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat". *Cross Border*. (5)2, 1192.
- Haryanto, I. (2020). Regulation Of Foreign Investments In Development Of New Renewable Energy (EBT) In Indonesia. *Veteran Law Review Journal*, 3(1), 12-13.
- Hessy O., Charisa D., & Fathia A (2024). "Tinjauan Hukum Dan Implikasi Atas Investasi Asing Pada Proyek Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia". *Padjajaran Law Review*. (12)1, 48.
- Herman K., & Elyzabet I.,(2020). "Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Akuntansi*. (12)1, 138.
- Huda, (. I. (2023). Dampak Realisasi Investasi Asing Dan Realisasi Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan. *Journal Ekonomi, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 4(5), 485-486.
- Ida A., Nyoman P, & Ni M., (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal". *Jurnal Analogi Hukum*. (3)3, 291.
- Intan A., (2023). "Aspek Hukum Investasi Asing (Foreign Investment) Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (Ebt) Di Indonesia". *Badamai Law Jurnal*, (8)1, 66.
- Isdiana S., & Atika S., (2022). "Aspek Hukum Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia". *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*. (5)1, 210.
- Irfan A., (2024). "Analisis Energi Terbarukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Pada Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Periode 2012 -2022". *Jurnal Ekonomi Efektif*, (6)2, 390.
- Jawade H., & Siska N.,(2022). "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi*. (2)2, 28.
- Jelviana P., Luthfiah M., & Saidah. (2024). "Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang". *Jurnal Ilmiah Keagamaan*. (1)2, 1.
- Jihan D., (2023). "Joint Venture (JV) dengan Skema Special Purpose Vehicle (SPV) Untuk Penanaman Modal Asing di Indonesia". *Unes Law Review*. (6)1, 1925.
- Juli M., (2021). "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum". *Jurnal Penelitian*. (1)3, 257.
- Kadek D., & Kadek D., (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online". *Jurnal Pacta Sunt Servanda*. (2)1, 3.
- Kholiza, U. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 11881.

- Launa Q., (2024). “Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Joint venture Pada Sektor EBT di Bidang Ketenagalistrikan”. *Jurnal Darma Agung*.(32)6, 184.
- Imam, H., (2020). “Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan”. *Veteran Law Review*, (3)1, 12.
- Inas Z., (2024).” Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia Singapura dan India”. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. (10)4, 1257.
- Kornelius B, Muhammad. A. (2020). “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*,, 7(1), 24.
- Kusuma, J. S. (2024). Regulation Of Foreign Investments In Development Of New Renewable En“Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutanrgy (EBT) . *Journal Legal Reasoning*, 6(2), 91.
- Mufadhal., Imam S., & Rudy L.,(2024). “Studi Bibliometrik Penelitian Kebijakan Energi Terbarukan Tahun 2019-Februari 2024”. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. (5)3, 10
- Muhammad A., (2019). Evaluasi Kebijakan Indonesia. *Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy*, 2(1), 33.
- Meidina M., (2024).” Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan di Indonesia”. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*. (5)2, 16.
- Moch A., & Hanin A.,(2023). “Analisis Hukum Tindak Lanjut Perjanjian Antara Customer Yang Telah Meninggal Dengan Koperasi Kareb Bojonegoro”. *Justitiable Universitas Bojonegoro*. (6)1, 6.
- Muhammad R., (2023). “Derivatif Action sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perusahaan PMA”. *Unes Law Review*. (6)1, 1951.
- Muh A., Poetri E., & Jaya S., (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. *Jurnal Restorative Justice*. (7)1, 32.
- Nanci Y., Et.,all.,(2020). “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*. (28)1, 65.
- Nandang S., & Sigar A., (2020). “Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo”. *Jurnal Hukum*. (3)2, 239.
- Nandito A., (2024). “Analisis Dampak Kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Pln Terhadap Pengembangan Energi Terbarukan: Tantangan Dalam Harmonisasi Regulasi Investasi Energi Terbarukan”. *Jurnal Commerce Law*, (4)2, 491.
- Oktiarifadah, (. H. (2024). Tinjauan Hukum Dan Implikasi Atas Investasi Asing Pada Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 12(1), 48.
- Pardiansyah, E. (2017). “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 343-344.

- Peter Y., (2023). “Kedudukan Investor Asing Saat Pengambilan Keputusan Dalam Usaha Patungan (Joint Venture) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Unes Law Review*.(6)1, 1987.
- Raden M.,(2021).” Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law No.67/2014/QH13 On Investment)”. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. (2)1, 10.
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 4(4), 570.
- Radite P.,(2024). “Peran Indonesia Investment Authority (Ina) Selaku Sovereign Wealth Fund (Swf) Dalam Mendukung Program Transisi Energi Di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*. (32)6, 146.
- Rahayu, I. A. (2023). Aspek Hukum Investasi Asing (Foreign Investment) Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 8(1), 66.
- Reny O, Aulia. V. (2023). Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2(2), 171.
- Rheina A., & Rani A., (2022). “Dampak Undang-Undang Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. (9)3, 1357.
- Rifqi A., (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Asing Dalam Menanamkan Modalnya Di Indonesia Menurut Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*.(3)2, 7.
- Rizky A., et.al.(2024). “Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Implikasi Terhadap Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*. (1)4, 59
- Salsabila,. (2023). “Pemberlakuan Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaties)Di Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia”. *Unes Law Review*. (5)4, 3886.
- Savira A., Guntur E., & Susanto,. (2021). “Perkembangan Kebijakan Energi Baru Nasional dan Energi Baru Terbarukan”. *Jurnal Syntax Transformation*. (2)12, 1783.
- Sekar A., (2024). “Dinamika Hukum Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Aspek Regulasi Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Infrastruktur Energi Berkelanjutan”. *Jurnal Legal Reasoning*, (6)2, 91.
- Shabrina., & Firdha R., (2024). “Mendorong Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Economy) Melalui Transisi Energi Terbarukan di Indonesia”. *Inovasi Makro Ekonomi*, (6)3, 220.
- Shella F., Dientje R., & Wilda A., (2022).” Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”*Lex Privatum*. (1)2, 3.
- Sony H., (2023). “Tantangan Investasi Energi Baru dan Terbarukan Menuju Indonesia Net Zero Emission”, *Info Singkat*, (15)11, 18.
- Syafa K., M. H. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 542.
- Syifa R.,(2023) “Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia”. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*. (2)4, 271.
- Taufiq M., (2021). “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif”.*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. (5)2, 87.
- Wayan E., Anak A., & Made M.(2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. (1)2, 106.
- Zulkifli L., et.al. (2022). “Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” *Jurnal Yustisiabel*. (6)1, 73.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 201 7 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

D. Web

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Definisi Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 15.04 WIB.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 – 46224567 Fax. (061) 4623474-4631003
<https://ummu.ac.id> rektor@ummu.ac.id [f](#) [ummuamedia](#) [ig](#) [ummuamedia](#) [tw](#) [ummuamedia](#) [yt](#) [ummuamedia](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FERDY PRAMUDIA
NPM : 1806200091
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Dalam Negeri dan Asing Dalam Perjanjian Kerja Sama Investasi Energi Baru Terbarukan
Dosen Pembimbing : Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24 Juni 2024	Diskusi judul dan Rumusan Masalah	
2	1 Juli 2024	Bimbingan pertama setelah Acc Judul	
3	5 Juli 2024	Revisi Penulisan footnote	
4	11 Juli 2024	Penambahan sitasi buku/jurnal	
5	20 September 2024	Acc Seminar Proposal	
6	20 November 2024	Bimbingan setelah Semprom	
7	30 November 2024	Revisi Abstrak dan format Penulisan	
8	14 Desember 2024	Penambahan Buku dan Jurnal	
9	20 Desember 2024	Acc Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
NIDN : 0106069401